



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 608/ PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 562 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 575 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020.

PERTAMA : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Karangasem,
di Amlapura;
6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR : 608/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Partai Politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem;
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di wilayah Kabupaten Karangasem secara langsung dan Demokrasi.
6. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Karangasem yang sedang menjabat.
7. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, disingkat KPU Kabupaten Karangasem adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Karangasem.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Pedoman teknis Pencalonan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karangasem, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2019.

C. AZAS PENYELENGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;

- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. **PESERTA PEMILIHAN**

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Politik lokal yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, dan/atau;
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati Wakil Bupati;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten/kota lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai Penjabat Bupati;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- x. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

- c. KPU Kabupaten Karangasem menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
1. syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Karangasem hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25 (dua puluh lima persen);
 3. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- d. Penetapan KPU Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
1. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2019;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2019.
- e. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Karangasem, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Karangasem.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- g. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- i. Bakal Pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lain.

- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Karangasem, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
 - l. Bakal Calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karangasem tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
2. Perseorangan
 - a. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Karangasem.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Karangasem; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2019.
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 Wib.

8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 menggunakan:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau
 - b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau
 - c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif; dan
 - d. dalam hal dukungan dihimpun menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon melengkapi dukungan dengan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
10. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan, dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

15. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per gampong.
16. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
17. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 16 merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
18. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dalam bentuk *hardcopy*.
19. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/kelurahan.
20. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Karangasem;
 - b. KPU Kabupaten Karangasem menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Karangasem dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual.
2. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan;

- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Karangasem menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
 4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB III Poin A, angka 16 sampai dengan 20, KPU Kabupaten Karangasem menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB III Poin A, angka 16 sampai dengan 20, KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
 6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 7. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi administrasi.
 8. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan gampong.
15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
17. KPU Kabupaten Karangasem menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2- KWK Perseorangan.
18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.

19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, KPU Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
20. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf c atau pada angka 9, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
22. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.

24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf g terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, dusun, gampong, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 2) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
27. KPU Kabupaten Karangasem menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
28. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27 kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.
31. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, PPS melakukan verifikasi faktual.

32. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 31, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
33. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari dusun atau nama lain sesuai kebutuhan.
34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan.
35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
38. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
40. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
43. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
44. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam angka 9, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseoranganyang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
45. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 34 wajib meminta geuchik untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel gampong di atas tandatangan.
46. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 39, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah gampong pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 47, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

50. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 49, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
51. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 48 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
52. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51 dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
53. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
54. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 52 dan 53 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
55. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Karangasem melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

- b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 52.
56. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
57. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 56 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karangasem melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
58. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 57 huruf b.
59. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 58 dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
60. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
62. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
63. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 58 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

64. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 63, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karangasem;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
65. KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 64 huruf b.
66. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 65 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwaslu Kabupaten Karangasem
 - c. PPK.
67. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslu Kabupaten Karangasem dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 67 dapat diterima, KPU Kabupaten Karangasem melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
69. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 67 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
70. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 65 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
71. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 70, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.

72. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
73. Bakal Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 72, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
74. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
75. Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 74 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
76. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan calon pengganti sebagai mana dimaksud pada angka 74 kepada masyarakat.
77. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 76 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
78. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
79. KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
80. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Karangasem sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karangasem dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KPU Kabupaten Karangasem sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.
12. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Karangasem sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Karangasem tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2019.
13. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Karangasem;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Karangasem;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
 - d. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - e. tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
15. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 Wita.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Karangasem selama masa pendaftaran.
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasem, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
18. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan BAB II. poin B angka 1 huruf b
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasem, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
19. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena

meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

20. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Karangasem selama masa pendaftaran.
21. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
22. Dalam hal Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
23. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
24. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon KPU Kabupaten Karangasem bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Aceh.

- 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, KPU Kabupaten Karangasem mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Karangasem mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1- KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;

- 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karangasem kepada Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan Partai Politik, Partai Politik Lokal tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 26. KPU Kabupaten Karangasem mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada angka 25 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Karangasem dan dituangkan dalam Berita Acara.
 27. KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada angka 25 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem terdiri atas:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau para Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat keterangan uji mampu membaca Al- Qur'an;
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di Kabupaten Karangasem;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa/Geuchik atau nama lainnya, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik, Partai Politik Lokal bagi calon perseorangan;
 - 4) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3); dan
 - 5) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi:

- 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- g. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, Bawaslu, KPU Aceh, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota;
- h. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon yang tidak berstatus sebagai terpidana dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
- i. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
- 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - 5) surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari

masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.

- j. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- m. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- o. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- p. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan

- Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- q. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - r. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - s. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - t. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - u. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan;
 - v. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
 - w. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik, Partai Politik Lokal sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik, Partai Politik Lokal yang sah.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon perseorangan.
 3. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1- KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik, Partai Politik Lokal yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

- c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3- KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
6. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.
7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik, Partai Politik

Lokal atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli;
 - dan b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani, jasmani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
2. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
3. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Karangasem sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.

5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
6. KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik, Partai Politik Lokal atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Karangasem dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

19. KPU Kabupaten Karangasem dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam berita acara.
20. KPU Kabupaten Karangsem menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Karangasem.
22. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
23. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba bakal Calon atau bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal Calon atau Pasangan bakal Calon baru.
24. Penggantian bakal Calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten

Karangasem pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

3. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
5. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan gampong atau nama lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Karangasem.
4. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Karangasem dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1(satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Karangasem, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB IV poin A angka 24 huruf a, b, c, dan e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB IV poin A angka 24, KPU Kabupaten Karangasem mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin A angka 10, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud ketentuan BAB III poin A angka 14.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Karangasem dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB VI

PENELITIAN HASIL

PERBAIKAN

A. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Karangasem atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti- bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karangasem atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Karangasem menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik,

Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.

6. Dalam hal hasil verifikasi Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana pada angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik, Partai Politik Lokal setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik, Partai Politik Lokal di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik, Partai Politik Lokal.
9. KPU Kabupaten Karangasem meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

B. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin B angka 2 sampai dengan 18.
2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB V poin C angka 1.
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi penyebarannya, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

4. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin B angka 24 sampai dengan 30.
5. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
7. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud angka 6 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 34 sampai dengan 55.
8. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 58 sampai dengan 64.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 65 sampai dengan 74.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9, KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
3. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Karangasem.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Geuchik/Lurah atau sebutan lainnya wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Geuchik/Lurah atau sebutan lainnya kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten Karangasem melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
8. Rapat pleno KPU Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:

- a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud angka 8.
 10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 12. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 14. KPU Kabupaten Karangasem menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon
 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
 17. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersifat final dan mengikat.
 19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon
 - b. mencetak surat suara;

- c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem.
 21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Karangasem untuk mengumumkan.
 22. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17.
 23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Karangasem.
 24. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 25. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
 27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Karangasem.
 28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/geuchik/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
7. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik.

8. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak mengubah dukungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2.
11. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9.
12. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
13. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.
14. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
15. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten Karangasem wajib mengumumkan kepada masyarakat.
16. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan

- suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
 18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
 19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 18, KPU Kabupaten Karangasem wajib mengumumkan kepada masyarakat.
 20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 18, KPU Kabupaten Karangasem melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 21. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 22. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 23. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
 24. Dalam hal dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka

- 23, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karangasem membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
27. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Karangasem, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karangasem atau Keputusan KPU Kabupaten Karangasem;
 - e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB X
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Karangasem dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Karangasem sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten Karangasem.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslu Kabupaten Karangasem, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN

LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan KPU/KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Karangasem dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik, Partai Politik Lokal baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Karangasem meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa/Lurah/Geuchik atau sebutan lainnya yang dicalonkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem pada saat pendaftaran.

10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendaftaran Pencalonan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN II.1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR : 608/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS
PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memungkinkan untuk pencalonan Pemilihan melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan penyebarannya, PKPU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU Kabupaten Karangasem menyusun

pedoman teknis penyerahan dan verifikasi minimal dukungan pasangan calon perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

BAB II
PELAKSANAAN

A.TAHAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

Tahapan bakal calon perseorangan sesuai dengan PKPU Nomer 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
3	Penyerahan Syarat Dukungan bakal pasangan calon perseorangan	19 Pebruari 2020	23 Pebruari 2020
3	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Pebruari 2020	26 Pebruari 2020
4	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Pebruari 2020	25 Maret 2020
5	Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS melalui PPK	26 Maret 2020	2 April 2020
6	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
7	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
8	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
9	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon	27 April 2020	28 April 2020
10	Penyerahan Syarat Dukungan perbaikan.	29 April 2020	1 Mei 2020
11	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
12	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
13	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
14	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
15	Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
16	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020
17	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020

B. SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

1. Memiliki minimal sejumlah pendukung sesuai ketentuan (pasal 9 dan 10) PKPU 3/2017.
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT dalam Pemilu atau Pemilihan Terakhir dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima) pasal 10 pkpu 3/2017
 - Jumlah dukungan harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (pasal 10 pkpu 3/2017)
 - Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas (pasal 9 pkpu 3/2017)

Penghitungan Jumlah Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) **380.195** jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan $8,5\% \times 380.195 = 32.316,57$ dibulatkan menjadi 32.317. Sehingga syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak **32.317** (Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas) jiwa.
 - b. Jumlah minimal sebaran $50\% \times 8$ kecamatan = 4 kecamatan. Sehingga sebaran di lebih dari 50% (lima puluh persen) terdapat di **5 (Lima)** Kecamatan.
2. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
 3. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4).
 4. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

C. DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN.

1. *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.*

Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Formulir B.1-KWK :

- ❖ Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
- ❖ Dicitak dari SILON
- ❖ 1 (satu) rangkap asli
- ❖ Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- ❖ Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan.

Contoh :

MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun
atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.		1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

D. PROSEDUR PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN.

1. ALUR PENYERAHAN DAN VERIFIKASI.



2. PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN.

SK KPU Karangasem 603/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) 380.195 jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan ($8.5\% \times 380.195$) sehingga syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 32.317 (Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas) jiwa.
- b. Jumlah dukungan minimal tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) tersebar di 5 (Lima) Kecamatan.

3. PENGUMUMAN PENYERAHAN DUKUNGAN.

Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada selama 14 (empat belas) hari dan diumumkan pada media massa cetak dan atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU.

Hal hal yang perlu diumumkan :

1. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan sebarannya;
2. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Karangasem;
3. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Dokumen Dukungan yang harus diserahkan.
5. Helpdesk KPU dan no telpon yg dapat dihubungi.
6. Waktu Penyerahan Dokumen :
 - ❖ Hari pertama s.d. satu hari sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan, pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.
 - ❖ Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.

4. PENERIMAAN DOKUMEN DUKUNGAN DAN PENGECEKAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN.

4.1. Langkah-Langkah yang harus dicermati KPU Kabupaten/Kota:

- ✓ Menghitung Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
- ✓ Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan

- ✓ Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran

4.2. Ketentuan dalam Pengecekan Dokumen Dukungan:

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS

- MS = Memenuhi Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan, jumlah dukungan dan sebaran *tidak memenuhi jumlah minimal dukungan* :

- ❖ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Tidak Memenuhi Syarat* Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran.
- ❖ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan.

5. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

5.1 Verifikasi Administrasi:


1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
7. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal.

5.2 Ketentuan dalam Verifikasi Administrasi.

5.2.1. Verifikasi Kesuaian Data

1. Verifikasi Kesesuaian Data Dukungan pada Formulir B.1 KWK Perseorangan dengan e-KTP atau Surat Keterangan



Dalam hal pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus :

- ✓ Anggota TNI,
- ✓ Polri,
- ✓ PNS,
- ✓ Penyelenggara Pemilihan, atau
- ✓ Kepala Desa atau Perangkat Desa, maka :


Ditandai dan diberikan keterangan pada Formulir B.1.1-KWK Perseorangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan dan ditindaklanjuti dengan *verifikasi faktual* 5.2.2 *Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT dan/atau DP4*

Data pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan e-KTP atau surat keterangan *tetapi tidak ada dalam DPT dan/atau DP4 maka dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.* Hasil Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

- Data Kependudukan Pendukung Benar, dinyatakan Memenuhi Syarat
- Data Kependudukan Pendukung Tidak Benar, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret
- Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat tapi tidak menggugurkan dukungan dan ditindaklanjuti dengan *verifikasi faktual.* “

5.2.3 Verifikasi dukungan Ganda.

Verifikasi Dukungan Ganda



5.3 Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

5.3.1 Langkah langkah Verifikasi Faktual :

1. PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk:
 - a. mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
 - b. Memastikan kebenaran data pendukung yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4.
 - c. Memastikan kebenaran pilihan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Dokumen yang digunakan oleh PPS dalam verifikasi faktual:
 - a. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
 - b. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan
3. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
5. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi factual.
6. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

5.3.2 Ketentuan dalam Verifikasi Faktual


Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya	Dukungan dinyatakan sah dan Memenuhi Syarat
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, kecuali berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPL, pendukung yang bersangkutan tidak memberikan dukungan maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon	PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung/tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung 1 Paslon dan tidak benar mendukung Paslon lainnya	Dukungan dinyatakan MS terhadap Paslon yang didukung

Hasil Verifikasi	Status Dukungan
Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon dan bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung lebih dari 1 Paslon	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui	Dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
CATATAN 1. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwaslu 2. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual 3. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual dapat menggunakan teknologi informasi berupa video call untuk melakukan verifikasi.	

6. REKAPITULASI DUKUNGAN.

6.1 Alur Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



6.2 Ketentuan dalam Rekapitulasi Dukungan.

6.2.1 Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

- a. PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual
- b. Rapat Pleno dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas kecamatan;
 - 3) PPS

- c. Bakal Paslon atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatatkan dalam lampiran berita acara.
- e. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara

6.2.2 Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan
- b. Rapat Pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. PPK
- c. Bakal Paslon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran berita acara.
- e. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara

7. PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN.

- 1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya
- 2. Jumlah Perbaikan dukungan yang diserahkan *paling sedikit 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan*
- 3. Dukungan yang diserahkan berupa:
 - a. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon
 - b. Dukungan lama yang telah diperbaiki
- 4. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan

8. PENERIMAAN DOKUMEN DUKUNGAN DAN PENGECEKAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN TAHAPAN PERBAIKAN.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pengecekan jumlah minimal dukungan perbaikan dan sebaran adalah sama dengan langkah-langkah pada saat menerima dokumen dukungan awal.

Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah sama dengan ketentuan pada saat menerima dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan telah memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
 - ✓ KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Perbaikan
 - ✓ KPU Kabupaten/Kota memberikan *berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan*
- b. Dalam Hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tidak memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan:
 - ✓ KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan perbaikan
 - ✓ Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan perbaikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan.
- c. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dukungan perbaikan, jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimal 2 kali lipat kekurangan dukungan:
 - KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan tdk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya
 - KPU Kabupaten/Kota memberikan *berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan*.

9. VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PERBAIKAN.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi administrasi dokumen dukungan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat verifikasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi dokumen dukungan awal, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat:
 - ✓ KPU Kabupaten/Kota menyatakan Dukungan tersebut *Tidak Memenuhi Syarat*.

b. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *memenuhi* jumlah minimal dukungan dan sebaran :

- ✓ KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Memenuhi Syarat* Dukungan dan *dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

c. Hasil verifikasi administrasi perbaikan, *tidak memenuhi* jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- ✓ KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon *Tidak Memenuhi Syarat* Dukungan dan *tidak dapat* melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

10. VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN DUKUNGAN PERBAIKAN.

PPS melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan perbaikan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon. Ketentuan dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat verifikasi faktual dukungan awal.

11. REKAPITULASI DOKUMEN DUKUNGAN PERBAIKAN.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dalam rekapitulasi dokumen dukungan perbaikan adalah *sama* dengan langkah-langkah pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal. Ketentuan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana diatas adalah *sama* dengan ketentuan pada saat rekapitulasi dokumen dukungan awal.

a. Jumlah Total Dukungan **telah memenuhi syarat** jumlah minimal dukungan dan persebaran:

- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan **dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran .

b. Jumlah Total Dukungan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran:

- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan **tidak dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam tahapan pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Amlapura.
Pada tanggal 29 Oktober 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem

ttd

I Gede Krisna Adi Widana

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat, demikian juga dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sama haknya, baik untuk memilih maupun dipilih. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia dapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan dengan bakal pasangan calon yang usulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

Dalam hal mengakomodir pendaftaran bagi bakal pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota, serta PKPU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 603/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019, tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Menghindari pengertian yang multitafsir terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

- a. Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem tahun 2020;
- b. Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

- Karangasem tahun 2020;
- c. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon baik dari Perseorangan maupun yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;
 - d. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem tahun 2020; dan
 - e. Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
 5. Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Karangasem untuk mengikuti Pemilihan.
15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Surat Keterangan adalah surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
17. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
18. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Karangasem melakukan koordinasi dengan KPU, sebelum masa pendaftaran untuk menerima :
 - a. Salinan Keputusan Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat.
 - b. Salinan Keputusan tentang penetapan kepengurusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
2. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Karangasem selama 7 (tujuh) hari, yaitu pada :

Tanggal 9 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020.

3. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon mencantumkan:
 - a. - Keputusan KPU Kabupaten Karangasem mengenai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Persyaratan pencalonan minimal jumlah dukungan dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan;
 - b. Tempat penyerahan dokumen Pencalonan :

KPU Kabupaten Karangasem.

Jalan Bhayangkara No.6 Amlapura

- c. Waktu Pendaftaran Tanggal :

16 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020

Tanggal	: 16 Juni s.d 17 Juni 2020
Waktu	: Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita (waktu satelit)

Tanggal	: 18 Juni 2020
Waktu	: Pukul 08.00 s/d 24.00 Wita (waktu satelit)

- d. Dokumen pendaftaran .

B. Pendaftaran Pasangan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten dan/atau calon perseorangan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem.

Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Parpol tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Parpol atau Gabungan Parpol tingkat pusat dapat dilakukan oleh Parpol atau Gabungan Parpol tingkat Pusat.

2. Pengurus Parpol atau Gabungan Parpol dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

Dalam hal pengurus Parpol atau Gabungan Parpol atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Parpol atau Gabungan Parpol tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

C. 1. Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan perolehan suara sah dan perolehan kursi sesuai Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
2. Ketentuan persyaratan perolehan suara sah dan perolehan kursi dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2019 paling sedikit $(20\% \times 45 \text{ kursi}) = \mathbf{9 \text{ (Sembilan) kursi}}$.
 - b) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2019 paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah yaitu $25\% \times 287.222 = \mathbf{71.860 \text{ (Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam) suara}}$.
 - c) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan paling sedikit 25% dari Suara Sah, **hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Karangasem pada Pemilu Tahun 2019.**
3. Menyertakan surat pencalonan dan Kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Formulir Model B-KWK Parpol);

4. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Parta Politik tingkat pusat (Formulir Model B.1-KWK Parpol);
5. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, dan;
6. Menyertakan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat, yang menyatakan bahwa partai politik telah melakukan seleksi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka dan demokratis, serta mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi (Formulir Model B.1.2-KWK Partai Politik)

C. 2. Persyaratan pencalonan dari perseorangan

1. Memiliki dukungan minimal **32.317** (Tiga puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas) dukungan.
2. Dukungan tersebut harus **tersebar minimal di 5 (Lima) Kecamatan** di Kabupaten Karangasem.
3. Menyertakan pakta integritas, yang ditandatangani oleh bakal Calon Perseorangan.

D. Data Perolehan Kursi dan Suara Sah Pemilu Legislatif Kabupaten Karangasem Tahun 2019

No	Nama Partai	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.160	0,75	0	0
2	Partai Gerindra	32.450	11,3	5	11,11%
3	PDI Perjuangan	75.944	26,44	12	26,66%
4	Partai Golongan Karya	57.720	20,1	11	24,44%
5	Partai Nasdem	54.187	18,87	9	20,00%
6	Partai Garuda	843	0,29	0	0
7	Partai Berkarya	2.274	0,79	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	6.345	2,21	1	2,22%
9	Partai Perindo	12.192	4,24	2	4,44%
10	Partai Persatuan Pembangunan	425	0,15	0	0
11	Partai Silodartas Indonesia	2.776	0,97	0	0
12	Partai Amanat Nasional	136	0,05	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	19.317	6,73	3	6,66%
14	Partai Demokrat	19.992	6,96	2	2,22%

19	Partai Bulan Bintang	152	0,05	0	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	309	0,11	0	0
Jumlah		287.222	100	45	100

E. Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dari Partai Politik / Gabungan Partai Politik dan Perseorangan

1. Dokumen Pencalonan yang harus Ada dan Sah pada saat Pendaftaran

a. Dari Partai Politik

No	Persyaratan	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Keterangan
1.	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.	Ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan sekretaris Parpol atau Ketua dan sekretaris Parpol yang bergabung sesuai dengan tingkatannya, yang isinya : 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan calon; 2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon yang akan didaftarkan; 3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; 4. Naskah Visi, Misi dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	Model B.1-KWK Parpol	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP tingkat Pusat/sebutan lain serta cap basah bermaterai (1 formulir untuk 1 Parpol) - dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh surat mandat sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan
3.	Pakta Integritas	Model B.1.2-KWK Parpol	Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon.
4.	Surat Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten	Salinan SK DPP tentang Kepengurusan Parpol Tk. Kabupaten	
5.	Surat Keterangan pengambil alihan wewenang dalam pendaftaran bakal Pasangan Calon tingkat Kabupaten	-	Dilengkapi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat

6.	Surat Keterangan Berhalangan Hadir untuk pasangan calon/pengurus Partai Politik yang tidak hadir pada saat pendaftaran	-	Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang
----	--	---	---

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tandatangan asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

b. Dari Pasangan Calon Perseorangan

No	Persyaratan	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Keterangan
1.	Surat Pencalonan.	Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya	Ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, yang menyatakan : 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2. Naskah Visi, Misi dan program Pasangan Calob Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2.	Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota	Model BA.7-WK Perseorangan	Ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karangasem

4.	Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah	-	Ditandatangani diatas materai oleh calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan
5.	Pakta Integritas, bahwa pasangan calon bukan mantan terpidana korupsi	Model B.1.2-KWK Perseorangan	Ditandatangani diatas materai oleh calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan

2. Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

No	Persyaratan Calon	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Pembuktian
1.	- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Setia kepada Pancasila, UUD Republik Indonesia 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Model BB.1 – KWK	Surat pernyataan yang ditandatangani Asli/Basah Calon Bupati/ Wakil Bupati
2.	Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.	Model BB.1-KWK	<i>Fotocopy</i> Ijazah/Surat Tanda Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
3.	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon		<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4.	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan		Surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karangasem. - Tidak menghalangi

	menye-luruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).		penyandang disabilitas
5	a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Model BB.1 KWK	surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
	b. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: i. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau ; ii. Terpidana karena alasan politik	Model BB.1 KWK	- Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; - Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan - Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	c. Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang	Model BB.1 KWK	- Surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya; - Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal calon yang bersangkutan bukan

			<p>pelaku kejahatan berulang dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakalcalon yang bersangkutan; * Kepolisian Negara Republic Indonesia untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili, atau; * Kepolisian Daerah untuk Pasangan Bupati dan wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) Provinsi yang tidak sesuai domisili <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemsayarakatan. - surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemsayarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, dan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	<p>d. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara harus jeda melampaui paling singkat 5 (lima) tahun</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

	sebelum jadwal pendaftaran		<p>sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah; - Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan; - Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang - bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6.	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.	Model BB 1-KWK	Formulir odel BB.1-KWk
7.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
8.	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.		Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang

			<p>dikeluarkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakalcalon yang bersangkutan; * Kepolisian Negara Republic Indonesia untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili, atau; * Kepolisian Daerah untuk Pasangan Bupati dan wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) Provinsi yang tidak sesuai domisili
9.	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.		<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.</p> <p>Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi KPK kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem</p> <p>Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara tersebut, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada</p>

			KPU Kabupaten Karangasem untuk mengumumkan.
10.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.		Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
11.	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
12.	Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi		<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu NPWP atas nama calon; - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
13.	Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati atau Wakil Bupati	Model BB 1-KWK	formulir Model BB.1-KWK

14.	<p>Belum pernah menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau wakil Bupati di daerah yang sama; 3. Bupati atau walikota bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama. 	Model BB 1-KWK	Formulir Model BB.1-KWK
15.	<p>Menyatakan secara tertulis ber-sedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama.</p>	Model BB 1-KWK	-
16.	<p>Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati atau Wakil Bupati, yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain; 2. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain. 	Model BB 1-KWK	<p>- Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</p> <p>- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.</p>
17.	<p>Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.</p>	Model BB 1-KWK	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.

			<p>Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses. <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
18.	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR atau DPD atau anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon.	Model BB 1-KWK	<p>Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses. <p>Menyampaikan Keputusan pember-hentian dari pejabat</p>

			yang ber-wenang kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
19.	Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, POLRI, dan PNS sejak ditetapkan sebagai calon.	Model BB 1- KWK	<p>Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota TNI, POLRI, PNS; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses. <p>Menyampaikan Keputusan pember-hentian dari pejabat yang ber-wenang kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
20.	Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD	Model BB 3 - KWK	Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling

	<p>yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.</p>		<p>lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD, yang ditanda tangani oleh calon diatas materai; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses. <p>Menyampaikan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p>
21.	<p>Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Lurah/Kepala Desa, Perangkat Desa atau sebutan lainnya sejak ditetapkan sebagai calon.</p>	<p>Model BB 1- KWK</p>	<p>Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD; - Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses.

			Menyampaikan Keputusan pember-hentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (enam puluh) sebelum hari Pemungutan Suara
22.	Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab./Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.	Model BB 1-KWK	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
<p>➤ Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.</p> <p>➤ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan TMS tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (formulir Model BB.1-KWK) disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Bawaslu Kabupaten; b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. 2. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya Tidak 			
23.	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.	Model BB.2 - KWK	Tanda Tangan Asli/Basah oleh calon dan Pimpinan Parpol atau para Pimpinan Gabungan Parpol bagi calon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol. - Ditanda tangani oleh bakal calon bagi perseorangan

24	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	-	-
24.	Foto terbaru masing-masing calon		a) Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b) Pasfoto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c) Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar d) <i>Softcopy</i> foto sebagaimana (a, b, dan c)
25.	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Model BC.1-KWK	-
26.	Rekening Khusus Dana Kampanye		<i>Fotocopy</i> Buku Rekening Khusus Atas Nama Pasangan Calon
27.	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada RPJP Daerah	-	Ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

- 1 (satu) rangkap asli;
- 1 (satu) rangkap salinan.

F. Jadwal

NO	KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Karangasem untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
4.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020

5.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
6.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
7.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
8.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
9.	Penyerahan dokumen Perbaikan Syarat calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
10.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Karangasem	25 Juni 2020	4 Juli 2020
11.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
12.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
13.	Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020

G. Alur pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengisi buku registrasi KPU Kabupaten Karangasem;
2. KPU Kabupaten Karangasem menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kemudian melakukan penelitian :
 - a. Pemenuhan Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yakni 20% jumlah kursi atau 25% suara sah perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Karangasem, serta;
 - b. Syarat Pencalonan dari Pasangan calon perseorangan dengan jumlah minimum sebanyak 32.317 dukungan dan tersebar minimal di 5 Kecamatan;
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yang terdiri atas :

Untuk Partai Politik/Gabungan Partai politik :

- Formulir Model B-KWK Parpol
- Formulir Model B.1-KWK Parpol
- Formulir Model B.1.2-KWK Parpol

Untuk pasangan Calon Perseorangan :

- Formulir Model B-KWK Perseorangan

- Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan
- Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
- Formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan

3. Terhadap dokumen-dokumen tersebut, KPU Kabupaten Karangasem meneliti:

1. Keabsahan dokumen syarat pencalonan dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat. Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menandatangani dokumen pencalonan sesuai tingkatannya **telah sesuai** dengan Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
2. Keabsahan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dimana kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten **telah sesuai** dengan yang disampaikan oleh KPU;
3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambil alihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

- ❖ Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- ❖ KPU Kabupaten Karangasem mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
- ❖ KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan

4. Mencatat penerimaan dokumen persyaratan pancalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, antara lain:

- a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon
- b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten;
- c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon

- yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
- d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
5. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
 6. Menyampaikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon serta calon perseorangan dan dinyatakan sah syarat pencalonannya;
 7. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karangasem kepada Bakal Pasangan Calon.
 8. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan (formulir Model BB.1-KWK Parpol dan lampirannya kepada:
 1. Bawaslu Kabupaten;
 2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Karangasem menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

- ❖ Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan baru, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- ❖ KPU Kabupaten Karangasem meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
- ❖ Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Karangasem meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

H. Penelitian Dokumen Persyaratan Penclonan Dan Persyaratan Calon

1. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika;
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Himpunan Psikologi Indonesia.
3. **Tim pemeriksa terdiri atas: ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.**
4. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan.
5. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.

6. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan keputusan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI.
7. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.
 yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Karangasem sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon;
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

2. Penelitian Administrasi

- a. KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama **7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 18 Juni 2020 s/d 24 Juni 2020**. Penelitian dokumen yang dilakukan KPU Kabupaten Karangasem meliputi hal – hal sebagai berikut :

No	Dokumen Pasangan Calon	Penelitian	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon	meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen, seperti : - Cap basah Partai Politik atau masing – masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya; - Tanda tangan Pasangan Calon - Materai	Model BA.HP-KWK (Berita Acara) Lampiran Model BA.HP-KWK

		- Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2019	
2	Fotokopi ijazah pasangan calon. a) Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan SLTA atau sederajat	- Fotokopi ijazah/STTB dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	
	b) Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA	- fotokopi ijazah Perguruan Tinggi negeri atau swasta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi tersebut. - dilegalisir oleh Pimpinan PTN/PTS yang baru, apabila PTN/PTS telah berganti nama. - dilegalisir oleh Koordinator PTS (Kopertis) atau Kopertis Agama di wilayah PTS itu berada, apabila PTS tidak beroperasi lagi.	
	c) Sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain	Fotokopi ijazah/ STTB dilegalisir oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.	

	d) Ijazah/ STTB Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang	Calon wajib menyertakan surat pengganti ijazah/ STTB dari sekolah bersangkutan	
	e) Ijazah/ STTB Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi.	Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.	
	f) Ijazah/STTB diperoleh dari sekolah luar negeri.	Dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.	
	g) Ijazah/STTB diperoleh dari sekolah asing dan sekolah internasional yang ada di Indonesia	Dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.	
	h) Ijazah/ STTB diperoleh dari sekolah asing di Luar Negeri	Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.	

- a) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, **sepanjang sesuai dengan identitas yang tercantum Kartu Tanda Penduduk Elektronik;**
- b) Pencantuman gelar akademik dimaksud dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- c) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ STTB Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/STTB Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/STTB dimaksud dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Penggantian Calon.

3	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat catatan masalah hukum pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) b) Terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap 	<p>KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p>KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernah dipidana penjara; atau b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
---	---	---

- **Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan**

persyaratan calon, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

- **KPU Kabupaten Karangasem menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.**

- KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi kepada Bakal pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi (**25 Juni 2020 s/d 26 Juni 2020**).
- Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi syarat** dan/atau **tidak memenuhi syarat**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon selama **3 (tiga) hari** setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima
- Perbaikan persyaratan calon dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba. Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

3. Perbaikan Syarat Calon

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap Syarat calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- Perbaikan dokumen syarat calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan **belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat** pada verifikasi administrasi.
- Perbaikan dokumen syarat calon dikecualikan bagi bakal calon atau bakal Pasangan Calon yang dinyatakan TIDAK MEMENUHI

SYARAT kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

- d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika, Calon atau Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- e. Penggantian Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.
- f. KPU Kabupaten Karangasem mencatat penerimaan perbaikan dokumen syarat calon menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK dan lampirannya).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

4. Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon

- a. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap perbaikan syarat calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- b. Verifikasi perbaikan **tidak** dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan .
- c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karangasem dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir **Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya**.
- e. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- f. Dalam hal verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan **Belum Lengkap** dan/atau **Tidak Memenuhi Syarat** dan Bakal Pasangan

Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Bakal Calon Pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

5. Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon

- a. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan dalam **Berita Acara Penetapan Pasangan Calon**.
- b. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
- c. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Karangasem melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh
1. Pasangan Calon;
 2. Wakil Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 3. Tim Kampanye;
 4. Bawaslu Kabupaten;
 5. Media Massa; dan
 6. Tokoh Masyarakat.
- d. Pasangan Calon **wajib hadir** dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
- e. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh Petugas Perwakilan dari Tim Kampanye.
- f. Petugas Perwakilan dari Tim Kampanye yang mewakili Calon atau Pasangan Calon **wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis** dari Pasangan Calon.
- g. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil pengundian nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

- h. **Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.**
- i. KPU Kabupaten Karangasem menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar Pasangan Calon.
- j. Susunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam **Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon** dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
- k. Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
- l. Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - 1). mencetak surat suara;
 - 2). keperluan kampanye; dan
 - 3). dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

I. Penggantian Calon

- a. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal:
 - i. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - ii. berhalangan tetap; atau
 - iii. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Berhalangan tetap meliputi keadaan :
 - i. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat.
 - ii. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- c. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon disebabkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon **dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan** dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - i. pada masa perbaikan sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - ii. sebelum penetapan Pasangan Calon.

- d. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti yang disebabkan karena **dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan**, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- e. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon disebabkan karena **berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
- i. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - ii. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - iii. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- f. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena **berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan** sebagai berikut:
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - ii. Partai politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasnagan Calon pengganti;
 - iii. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan **SAH**;
 - iv. Dalam hal Partai Politik atau atau Gabungan Partai Politik **tidak mengajukan** calon atau Pasangan Calon pengganti , salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan **GUGUR** dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon **tidak dapat mengusulkan** calon atau Pasangan Calon lain;
 - v. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29

- (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap **DITETAPKAN** sebagai Pasangan Calon, dan KPU Kabupaten Karangasem melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- vi. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan kepada masyarakat.
 - vii. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - viii. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- g. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
- Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati;
 - Calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
- h. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - i. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 - j. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karangasem membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

J. Penundaan Tahapan

- Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan, dengan ketentuan:
 - i. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - ii. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda;
 - iii. Apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

KPU Kabupaten Karangasem melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dalam hal terdapat keadaan :

- ❖ setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar.
- ❖ terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- ❖ Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- ❖ Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- ❖ Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

1. Sebelum menetapkan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon disebabkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran dan dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Karangasem :

1. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 2. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 3. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- Apabila sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
 - Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Karangasem melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
 - Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat, KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - i. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan;
 - ii. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan keputusan di kantor KPU Kabupaten Karangasem

- KPU Kabupaten Karangasem tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
 - Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sebelum menetapkan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU Karangasem :
- a. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. Membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. Melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran.
- Dalam hal berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat, KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b) Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan keputusan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Karangasem.
 - KPU Kabupaten Karangasem tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
 - Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Sebelum menetapkan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon disebabkan sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan tidak memenuhi syarat mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem:

1. Memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
2. Melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon atau Pasangan Calon pengganti.

- Apabila sampai dengan berakhirnya penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- KPU Kabupaten Karangasem mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan keputusan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Karangasem Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Sebelum menetapkan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon disebabkan sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan tidak memenuhi syarat mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem:

1. Memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
2. Melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon atau Pasangan Calon pengganti.

- Apabila sampai dengan berakhirnya penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Karangasem menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- KPU Kabupaten Karangasem mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan keputusan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Karangasem.
 - Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Apabila terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karangasem g menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon. KPU Kabupaten Karangasem mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan keputusan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Karangasem

K. Larangan dan Sanksi Dalam Pencalonan

Larangan dan sanksi bagi Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan/ atau Pasangan Calon adalah:

No	Pihak	Larangan	Sanksi
1	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik	- menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan baik dari orang (perseorangan) atau lembaga	Apabila Partai Politik/ Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan

		<ul style="list-style-type: none"> - menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih 	<p>Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.</p> <p>Apabila Partai Politik/ Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasangan Calonnya dibatalkan.</p>
2	Bakal Calon/ Bakal Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih 	<p>Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan, petahana yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat</p> <p>Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Karangasem, apabila :</p> <p>a) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>b) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan</p>

			<p>hukum tetap, Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>c) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan.</p> <p>d) Berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten atau keputusan KPU Kabupaten Karangasem, Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik.</p> <p>e) Bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana terbukti melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon dan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal</p>
--	--	--	---

			<p>penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.</p> <p>f) Bagi calon yang berstatus sebagai petahana tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye.</p>
3	Setiap orang atau lembaga	memberikan imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.	setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

L. Tanggapan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Tanggapan Masyarakat

- a. KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat pada laman KPU Kabupaten Karangasem dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- b. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Karangasem dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- c. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi KTP.

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

- a. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Karangasem sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

- b. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.
- c. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten, dapat diajukan gugatan di **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**.
- d. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan.

M. Tahapan dalam juknis pencalonan ini bisa berubah apabila terjadi sengketa proses dan perpanjangan pendaftaran calon.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan yang transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 29 Oktober 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem

ttd

I Gede Krisna Adi Widana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEGE SUWENDA

**PETUNJUK PELAKSANAAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilu adalah sumber utama rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, maka kesempatan setiap orang untuk maju dalam pemilihan sesuai dengan haknya, baik memilih maupun dipilih. Aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memungkinkan untuk pencalonan Pemilihan melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Sesuai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan terlebih dahulu diberlakukan untuk kemudian bersama-sama melaksanakan pendaftaran sebagai peserta pemilihan.

Dalam hal mengakomodir calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang persyaratan dan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan penyebarannya. KPU Kabupaten

Karangasem menyusun petunjuk pelaksanaan calon perseorangan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dari jalur perseorangan; dan
3. Masyarakat umum.

BAB II
PELAKSANAAN

A. TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

1. Syarat Minimal Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan didasarkan pada Surat KPU Nomor **603/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019** perihal Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT (Pemilu/Pemilihan Terakhir) **380.195** jiwa. Dukungan paling sedikit yang dipersyaratkan ($8,5\% \times 380.195$) sehingga syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak **32.317 (Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas)** jiwa.
- b. Jumlah dukungan minimal tersebar di lebih dari **50% (lima puluh persen)** yaitu **5 (Lima) Kecamatan.**

2. Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

No	Kegiatan	Mulai	Berakhir
1	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
3	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem	19 Pebruari 2020	23 Pebruari 2020
4	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Pebruari 2020	26 Pebruari 2020
5	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Pebruari 2020	25 Maret 2020
6	Penyerahan syarat dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
7	Verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	2 April 2020
8	Rekapitulasi di tingkat	16 April 2020	22 April 2020

	kecamatan		
9	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020

3. Pengumuman Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan

Pengumuman penyerahan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada :

Tanggal : **3 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019**

Diumumkan : media massa cetak dan atau elektronik dan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Karangasem

Hal - hal yang berisi : 1. Keputusan KPU Kabupaten Karangasem mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan sebarannya;

2. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Karangasem;

3. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

4. Link Pedoman Teknis Penyerahan Dan Verifikasi Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020

4. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem mulai :

Tanggal : 19 Pebruari s.d 23 Pebruari 2020

Pukul : 08.00 – 16.00 WITA

Tanggal : 23 Pebruari 2020

Pukul : 08.00 - 24.00 Wita



Tempat : KPU Kabupaten Karangasem

Jalan Bhayangkara No.6 Amlapura

5. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan ke KPU Kabupaten Karangasem, antara lain:

Contoh:



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

Kelurahan / Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Amlapura ,2019

Yang Membuat Pernyataan,


(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) untuk setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
3. *Softcopy* dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan yang dapat diunduh di www.kpu.go.id di Pilkada 2020/Pencalonan Pilkada 2020/poin nomor (4).

Data dukungan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.



4. Tata cara pengisian data dukungan yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan :

Kolom	Diisi
No	nomor urut
Nama	nama lengkap pendukung. (Nama tidak boleh diisi dengan angka)
NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Jenis kelamin	pilihan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan
Alamat	alamat sesuai KTP

RT/RW	nomor RT dan nomor RW pendukung. Isian RT dan RW dipisahkan menggunakan tanda (/)Contoh 7/8 artinya RT 7 RW 8
Tempat lahir	tempat lahir pendukung (tidak boleh angka)
Tanggal lahir	tanggal lahir pendukung dengan format tanggal/bulan/tahun. Contoh 16/02/1977
Status Perkawinan	isian dipilih pada kolom status perkawinan dengan pilihan B (belum kawin), S (sudah kawin), P (pernah kawin)

Data dan jumlah dukungan disusun per desa/kelurahan. File excel data dukungan dibuat per desa per sheet dalam 1 file kecamatan seperti yang diunduh di website KPU.

Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*. Dalam hal data *softcopy* tidak sesuai dengan *hardcopy*, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.

5. Dokumen *hardcopy* dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing diperuntukkan kepada:
- 1 (satu) dokumen ASLI** untuk KPU Kabupaten Karangasem, sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - 1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip KPU Kabupaten Karangasem;
 - 1 (satu) rangkap SALINAN** sebagai arsip Bakal Pasangan Calon Perseorangan, **setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Karangasem dengan membubuhkan paraf dan cap basah.**

6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan :
 - a. Memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat memberikan dukungan; dan
 - b. Tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
7. Penduduk yang tidak dapat memberikan dukungan :
 - a. Anggota TNI
 - b. Anggota POLRI
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - d. Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Kabupaten, Panwaslih Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan)
 - e. Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas :

- a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
- b. Verifikasi administrasi dan analisis dugaan dukungan ganda; dan
- c. Verifikasi faktual

a. Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya.


1. KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen **telah memenuhi** jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Karangasem:
 - a. menerima dokumen;
 - b. menyusun berita acara;
 - c. membuat tanda terima; dan
 - d. menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
 3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Karangasem:
 - a. menyusun berita acara; dan
 - b. mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen dukungan sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Karangasem **menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.**
 5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk *hardcopy* (Model B.1-KWK Perseorangan, fotocopy identitas, dan Model B.2 KWK Perseorangan) serta membawa *softcopy* dokumen dukungan berupa flashdisk atau Compact Disk (CD), namun tidak/belum mengunggah *softcopy* ke dalam aplikasi SILON, maka KPU Kabupaten Karangasem memfasilitasi pasangan calon untuk mengisi biodata dan/atau mengunggah *softcopy* dokumen dukungan Pasangan Calon dimaksud ke dalam Aplikasi SILON.

6. KPU Kabupaten Karangasem menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran dukungan (Model BA.1-KWK Perseorangan), dibuat dalam **3 (tiga) rangkap** dan disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.

7. Alur Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya:



b. Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan dan Analisis Dukungan Ganda

1. Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, dilakukan dengan cara :

NO	URAIAN	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir (Model B1-KWK Perseorangan) dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan diverifikasi faktual
	c. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan.	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS).
	a. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Verifikasi kelengkapan lampiran	

	dokumen dukungan. a. Model B1-KWK Perseorangan dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil sesuai.	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Model B1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi KTP Elektronik/Suket Disdukcapil.	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)
4.	Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan (TMS), tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan yang sesuai alamat dalam KTP Elektronik
5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa. Status usia (17 tahun atau lebih) dan status Perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun)	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan (MS)
	b. Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan (TMS)

	c. Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa.	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
2.	KPU Kabupaten Karangasem menghitung jumlah berkas formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan materai .	

2. Hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem (Model BA.2-KWK Perseorangan) berupa jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan jumlah pendukung yang tidak Memenuhi Syarat (TMS). KPU Kabupaten Karangasem menyusun Model BA.2-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yang disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.
3. Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi administrasi :
 - a. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4;
 - b. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.
4. Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung, formulir (Model B1 KWK Perseorangan) dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan dengan cara:

No	Uraian	Tindak Lanjut
1.	Model B1-KWK Perseorangan sesuai dengan KTP Elektronik/Suket Disdukcapil, tetapi tidak sesuai/tidak ada dalam DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau DP4	KPU Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan Disdukcapil di wilayah kerjanya untuk meneliti kembali data pendukung yang tidak sesuai.
2.	Disdukcapil menyampaikan hasil	

	verifikasi dalam Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang menyatakan :	
	a. Data kependudukan pendukung benar;	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
	b. Data kependudukan pendukung tidak benar;	Dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan (TMS)
	c. Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung	Dukungan dinyatakan (BMS), tapi tidak menggugurkan dukungan ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS

5. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi data pendukung terhadap data kependudukan yang dimiliki Disdukcapil dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Disdukcapil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan) yang dibuat sebanyak **2 (dua) rangkap asli** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format excel dan disampaikan kepada :
 - 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Karangasem
 - 1 rangkap untuk arsip Disdukcapil Kabupaten Karangasem

6. KPU Kabupaten Karangasem membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.3-KWK Perseorangan) **dalam 5 (lima) rangkap asli** yang disampaikan kepada:
 - 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4;
 - 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4 melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan);

- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Karangasem;
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip.
7. Verifikasi administrasi analisis dukungan ganda dilakukan dengan cara:

No	Uraian	Tindak Lanjut
a.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan :	
	a. Kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, nomor RT/RW, tempat dan tanggal lahir dan status perkawinan	dukungan hanya dihitung 1 (satu)
	b. Kesamaan terhadap NIK	di verifikasi faktual oleh PPS
b.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon	sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

8. KPU Kabupaten Karangasem membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) sebanyak **3(tiga) rangkap asli**, yang disampaikan kepada :
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS yang di wilayahnya terdapat dukungan ganda melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda;
 - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;

Pendukung bakal pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya sejak KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

c. Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/RW setempat sesuai kebutuhan.


Mekanisme verifikasi faktual adalah :

1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
3. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual pendukung yang hadir.
4. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling

bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

6. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/ Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. KTP Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat *video call*;
 - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

Alur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon



1. Verifikasi Faktual (F), PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung:

- ❖ PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan kriteria sebagai berikut:

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel I

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.5

	yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.				
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FMS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.10

	dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FTMS.12
13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FTMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FTMS.14
15.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (F1)		Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung TMS	
Catatan :					
*) Masa berlaku identitas kependudukan tidak diperhitungkan dalam penelitian administrasi dan faktual.					

- ❖ Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pendukung bakal pasangan calon, PPS menghitung :
 - jumlah pendukung yang dapat ditemui dan pendukung yang tidak dapat ditemui;
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat.
- ❖ PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

2. Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama (FL1)

- ❖ Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pendukung bakal pasangan calon, PPS menghitung jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui di rumahnya. PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

Verifikasi faktual lanjutan pertama (FL1) dilakukan terhadap pendukung yang berhasil dikumpulkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung bakal pasangan calon di setiap desa/kelurahan/tempat pengungsian. Verifikasi faktual dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel II

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.2

	mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.				
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.4
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL1MS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.7

8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.9
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL1TMS.12

13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL1TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL1TMS.14
15.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual (FL1)	Jumlah Pendukung MS		Jumlah Pendukung TMS	

Catatan :

- **PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir**
- **Apabila pada tahap ini, pendukung tidak bisa ditemui karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.**
- **Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.**
- **Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan *video call* yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung.**

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan pertama terhadap semua pendukung yang hadir, PPS menghitung :
 - Jumlah pendukung yang hadir dan pendukung yang tidak hadir;
 - Jumlah seluruh pendukung yang dapat ditemui (dirumahnya (F) dan dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon (FL1));
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi faktual pendukung (F+FL1);

- ❖ PPS memberikan kesempatan pendukung yang tidak hadir dan yang tidak dapat ditemui, untuk **datang langsung ke kantor PPS** guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual (**18 Mei 2020**) pukul **24.00 WITA**.

3. Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua (FL2)

- ❖ Pemilih yang tidak bisa ditemui dan/atau tidak bisa hadir dalam pertemuan verifikasi faktual, dapat datang ke kantor PPS sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 pukul 24.00 Wita. PPS melakukan verifikasi lanjutan kedua dengan kriteria sebagai berikut :

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.5.-KWK Perseorangan) Tabel III

No.	KRITERIA	Sah/ Tidak Sah Dukungan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan		
			Kolom No.	Kolom Nama	Kolom Keterangan
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon menyatakan dukungannya.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.1
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.2
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.3
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.4

	Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.				
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.5
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Sah	Lingkari Nomor Urut		tulis FL2MS.6
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.7
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.8
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.9

	Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.				
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.10
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.11
12.	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL2TMS.12
13.	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung dalam daftar dukungan semua pasangan calon	tulis FL2TMS.13
14.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d 13 → setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.	Dukungan Tidak Sah		Coret nama pendukung	tulis FL2TMS.14
15.	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung TMS	

- Setelah melakukan verifikasi faktual lanjutan kedua, PPS menghitung :
 - jumlah pendukung yang datang ke kantor PPS dan jumlah pemilih yang tidak datang ke kantor PPS sampai dengan batas akhir penelitian faktual **(8 Mei 2020) pukul 24.00 WITA.**
 - Jumlah pendukung yang memenuhi syarat dan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual

Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut diatas, disimpulkan hasilnya dalam Berita Acara Model BA.5.- KWK Perseorangan sebagai berikut :

URAIAN	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel MS III	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel TMS III

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Faktual

Tanggal **18 Mei 2020** sampai dengan pukul 24.00 WITA, PPS menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.5-KWK Perseorangan) yang dibuat dalam 5 (Lima) rangkap asli untuk disampaikan kepada :

- a. Bakal Pasangan Calon melalui tim penghubung;
- b. PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- d. PPL;
- e. Arsip PPS.

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari PPS (paling lambat tanggal **25 Mei 2020**), dengan mengundang:
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - Panwas Kecamatan; dan
 - PPS.
2. Yang berhak mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
 - Panwas Kecamatan;
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
 - Terhadap keberatan yang dapat diterima PPK dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan.

- Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
4. PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan.

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.6-KWK Perseorangan)

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

No.	Uraian	Jumlah Dukungan per Desa	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan untuk Perbaikan di PPK	Dokumen
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV (Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual) kolom MS pada formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.	Dukungan Sah (MS)	-	-
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Dukungan Tidak Sah (TMS)	Coret nama pendukung dan isi di kolom keterangan (Pembetulan di PPK)	Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan
3.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang	Dukungan Sah (MS)	Lingkari Nomor Urut Pendukung	Lampiran Model BA.6-KWK

	ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.		dan Isi Keterangan (Pembedulan di PPK)	Perseorangan
4.	Pendukung Pasangan Perseorangan Hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No. 1 + No 3) – No 2).	Bakal Calon Hasil dukungan yang memenuhi syarat	Dukungan Sah (MS)	-

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap desa)
1.	b. orang
		c. orang
		a. dst orang

5. PPK membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.6-KWK Perseorangan) dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan dilengkapi surat pengantar (Model BA.4.2-KWK Perseorangan) untuk disampaikan kepada :
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui tim penghubung;
 - b. KPU Kabupaten/Kota, beserta daftar dukungan dan lampiran yang telah difaktual;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DI KPU KABUPATEN/KOTA

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya pada tanggal 12 Juni 2020 s/d 14 Juni 2020 setelah menerima berita acara dari PPK. Rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten paling lambat dilaksanakan tanggal **27 Mei 2020**, dengan mengundang :
 - Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
 - Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - PPK.
2. Yang dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung :
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan
 - Panwas Kabupaten/Kota
3. Tindak lanjut atas keberatan yang diajukan :
 - Terhadap keberatan yang dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Terhadap keberatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat serta jumlah pembetulan dukungan yang dilakukan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota.

Panduan Pengisian Berita Acara (Model BA.7-KWK Perseorangan)

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

No.	Uraian	Jumlah/ Kecamatan	Penandaan Pada Model B.1-KWK Perseorangan	Dokumen
1.	<p>Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel I (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan) angka 4 formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Disdukcapil) dari setiap kecamatan, Catatan : khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak perlu dikurangi TMS Disdukcapil.</p>	Dukungan Sah (MS)		
2.	<p>Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota</p>	Dukungan Tidak Sah (TMS)	<p>Coret nama pendukung dan isi keterangan (Pembetulan di KPU Kabupaten/Kota)</p>	<p>Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.</p>
3.	<p>Pendukung pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan</p>	Dukungan Sah (MS)	<p>Lingkari Nomor Urut Pendukung dan Isi Keterangan</p>	<p>Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.</p>

	memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota		(Pembetulan di KPU Kabupaten/Kota)	
4.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No 1 + No 3) - No 2)	Dukungan Sah (MS)	-	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

5. KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan sebanyak 4 (empat) rangkap dan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan, kepada :
- Bakal Pasangan Calon melalui tim penghubung;
 - Panwas Kabupaten/Kota;
 - Arsip.

E. HAL-HAL PENTING

Beberapa ketentuan penting dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.**
- Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.**
- Bakal Calon Perseorangan yang berhalangan tetap (meninggal dunia/tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen) pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, **dapat diganti dengan bakal calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon tersebut berhalangan tetap.**

4. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat **paling lambat 2 hari sejak masa penggantian bakal calon berakhir**. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan **3 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan**. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan **paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima**.
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Karangasem, tidak dapat diajukan sebagai Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol.

Amlapura, 29 Oktober 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,

TTD

I Gede Krisna Adi Widana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM


1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)**

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun


G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Karangasem.

.....,.....20.....



Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati

(.....)

Mengetahui ***),
DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau
sebutan lain


Kabupaten Karangasem
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua **Sekretaris**
(.....) (.....)




Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua **Sekretaris**
(.....) (.....)



Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua **Sekretaris**
(.....) (.....)



Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.
***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.


**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :e.
- Tempat dan tanggal :/..... tahun/lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,
.....20...

.....
.....

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- **) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN
2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak..... Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten sebanyak..... suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Kabupaten Karangasem
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	Ketua (.....)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	Sekretaris (.....)
---	-----------------------------	---	----------------------------------

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	Ketua (.....)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	Sekretaris (.....)
---	-----------------------------	---	----------------------------------

Partai

.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	Ketua (.....)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	Sekretaris (.....)
---	-----------------------------	---	----------------------------------

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Karangasem Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :


1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,.....20.....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**



**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....
.....)



Cap

**Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)**

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan
Tingkat Kabupaten Partaiatau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten
Karangasem yang meliputi:

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai.....

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK
PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.


.....,.....20...

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Karangasem**


Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai

.....



Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai..... ;
 - 2. Partai..... ;dan
 - 3. Partai.....
- selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.


Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Karangasem
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**


Partai

.....



Ketua


(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai



Partai



Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Karangasem yang meliputi:

1. Partai..... ;
2. Partai ;dan
3. Partai.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,20....

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Karangasem**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua


(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai



Partai



Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... dengan jumlah pendukung orang (.....%)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/ Kota*) Nomor


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota*), dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan
Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) sebanyak
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*);
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang dan
Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseoranganorang
(.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) atau setara dengan (..... %)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1	1.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		2.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		3. dst.....	1.orang

			2.orang
			3. dst.....orang
2 dst	1.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		2.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		3. dst.....	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

Materai

.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

**Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)**



(.....)

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Karangasem telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Karangasem melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Karangasem atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi

- Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.
 3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Karangasem atau sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karangasem.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem.

KPU Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Karangasem telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Karangasem melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karangasem.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karangasem

Amlapura,

KPU Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*).....atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegunaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

	serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda		

	tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan		

	tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
- d. TTL/Umur :/ tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPKtelah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*)
..... di Kecamatan Kabupaten/Kota *)
..... Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *)
kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BAKAL PASANGAN CALON *)
	KETUA

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak.....Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [v] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*)
..... Kabupaten/Kota *).....Provinsi
..... telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)
.....
KETUA**

.....

.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **): KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak.....kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)..... ,
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam
BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak
pendukung dan tersebar di kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak.....pendukung,*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegunaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*).....atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak... dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

	serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom		

	tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan		

	tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/..... tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *tidak pernah mendukung* dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dan *bersedia/tidak bersedia**) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPKtelah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT
KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*) di Kecamatan Kabupaten/Kota *) Provinsitelah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BAKAL PASANGAN CALON *)
	KETUA

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III*)**
JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA *)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*) Kabupaten/Kota *)
Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....
BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
.....
KETUA
.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur :
.....
2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **): KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyakpendukung, yang tersebar di kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun..... ,
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....
yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah			

	mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*):

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak			

	Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

..... 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Bahwa pada hari tanggal bulan.....tahun
....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota*) atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*)pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
 Hari :
 Tanggal :
 Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran					untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			

	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)			

	tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka			

	Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

..... 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).....atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

..... 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;

2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) sebanyak
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*);

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang dan
Kabupaten/Kota/Kecamatan *);

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyakorang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan orang (. %);

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan *) atau setara dengan (. %)

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

NO	Name Kabupaten/Kota tdlisi hanya untuk PilgubJ	Nama Kecamatan	Name Helurahan/ Deaa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1		1.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		2.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		3. dst.....	1.orang
			2.orang
			3. dst..orang
2 dst	1.	1.orang
			2.orang
			3 dstorang
		2.	1	. ..orang
			2.orang
			3 dstorang
		3. dst.....	1.orang
			2.orang
			3. dst....orang

Demikian Rekapitulasi dukungari perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestiriya.

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*}

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*}

Materai

.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM


- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati.

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	<p>Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah:</p> <p>a. mantan terpidana; dan</p> <p>b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p>
	Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p> <p>bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p> <p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau

	sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa* : Kabupaten/Kota* :
))
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... Tahun, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun

....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *)
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyataan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
.
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....
.

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
 - Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

* Pilih salah satu.

)

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	<p>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.</p> <p>Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil</p>								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota.								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
.
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....
.

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON
1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KET
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
4	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
6	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KET
7	Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8	Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KET
9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10	Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12	Dokumen yang telah dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15	Fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KET
16	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18	Foto terbaru					
	a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) pilih salah satu						

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
 Nama:
 Alamat:
 Nomor Telp.:

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
 Nama:
 Alamat:.....
 Nomor Telp.:.....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
 Hari:
 Tanggal:
 Pukul:

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah			

	hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					

a. Bu
kti
telah
menge
muka
kan
kepad
a
publik
secara

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.						
10	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					

a
t
a
s

n
a
m
a

b
a
k
a
l

c
a
l
o
n
,

u
n
t
u
k

m
a
s
a

5

(
l
i
m
a
)

t
a
h
u

n terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

6	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
7	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					

a. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					
---	--	--	--	--	--

s
e
d
a
n
g

d
i
c
a
b
u
t

h
a
k

p
i
l
i
h
n
y
a

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
17	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
18	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						

*) Pilih salah satu.

....., 20

<p>Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</p> <p>(.....)</p>	<p>Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *)</p> <p>(.....)</p>
---	---

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
 Nama:
 Alamat:
 Nomor Telp.:

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
 Nama:
 Alamat:.....
 Nomor Telp.:.....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
 Hari:
 Tanggal:
 Pukul:

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran					untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga masyarakat			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

.....,
 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa* : Kabupaten/Kota* :
) Kecamatan :) :
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun

....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak pendukung dan tersebar di kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/

- Kota*) atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama
dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
 3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
—, atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI
FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
2	

Pendukung yang
memberikan
dukungan lebih
dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu)
pasangan calon
perseorangan dan
dukungan

te
r
s
e
b
u
t
h
a
r
u
s
d
i
h
it
u
n
g
l
(s
a
t
u
)
d
u
k
u
n
g
□
n
.

Jumlah

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	
5		
6	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	
	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegunaan dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon
 Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

* Pilih salah satu.

)

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

* Pilih salah satu.

)

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

*** Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

)

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur :
.....
.
2. Calon Wakil Gubernur :
.....
.

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyakpendukung, yang tersebar di kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono